

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam salah satu langkah pencapaiannya, melaksanakan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dinamis akan meningkatkan kemampuan keuangan Negara, maka daripada itu perlu diciptakan langkah strategis dengan memberdayakan sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional (Rakhma, 2019).

Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional, (Ria, 2012).

Menurut Nanang (2017) penerimaan pemerintah dari sektor penerimaan negara bukan pajak dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan andalan selain pajak. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi strategi dalam rangka menjadikan penerimaan Negara bukan pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah yang strategis. Penerimaan negara bukan pajak dalam struktur APBN dibagi dalam pos-pos sebagai berikut: Penerimaan pendidikan, Penerimaan penjualan, Penerimaan jasa, Penerimaan kejaksaan dan peradilan, Penerimaan kembali dan lain-lain, Laba BUMN dan Penerimaan bukan pajak diluar negeri. Oleh karena banyaknya pos-pos penerimaan tersebut, sumber penerimaan ini sangat signifikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Diantara pos-pos tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 1, BHP Frekuensi Radio merupakan salah satu penerimaan pemerintah di luar pajak yang bersumber dari penerimaan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas.

Menurut Fitriyah (2018) Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai media transmisi tanpa kabel radio (*wireless*) akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Tanah Air seperti untuk keperluan penyiaran (*broadcast*), selular, telepon tetap, dan komunikasi multimedia (*broadband wireless access*). Dengan semakin berkembangnya teknologi *wireless* pada era kompetisi global di bidang ekonomi dan teknologi seperti sekarang ini maka manajemen spectrum frekuensi radio harus dikelola secara efisien, tertib, ekonomis (optimal) sehingga bermanfaat bagi

negara dan masyarakat. Sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, Direktorat Jenderal SDPPI setiap tahunnya diberikan target pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio, yang merupakan sumber PNBP terbesar kedua setelah sektor Migas. (Hadinata, 2014)

Terkait hal tersebut menurut Suahasil (2018) ada Empat faktor yang bisa meningkatkan jumlah PNBP diantaranya, **pertama** adalah peningkatan perbaikan layanan dari pemerintah. Mulai dari meningkatkan intensifikasi penagihan, meningkatkan efisiensi produktivitas. **Kedua**, mengenai tarif layanan apakah perlu dinaikkan atau tetap. Namun, pemerintah tetap mengaitkannya dengan daya beli masyarakat, dan kalau ada perubahan tarif akan dilakukan revisi peraturan terkait. **Ketiga**, mengenai perbaikan tata kelola dari PNBP itu sendiri, dan **keempat**, perluasan dan pemanfaatan IT.

Diawali dengan pengelolaan yang masih dilakukan secara manual dimana data penggunaan frekuensi radio ditulis pada buku besar yang *cover*nya berwarna biru, sehingga sering disebut “Buku Biru” dan terus dikembangkan dengan menggunakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari mulai penggunaan sistem AFMS (*Automated Frequency Management System*), SIMF (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi), dan saat ini sedang dikembangkan SIMS menuju terselenggaranya pelayanan secara online (*e-licensing*) yang semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengajuan dan pengelolaan perizinan serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan secara transparan

Sejak Tahun 2013 dalam rangka menindaklanjuti amanat PP 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, telah dikembangkan *Modul Billing* penanganan piutang BHP Frekuensi Radio yang terintegrasi dengan SIMS dan telah disosialisasikan kepada seluruh UPT Ditjen SDPPI pada tanggal 20 Maret 2014 di Jakarta. Penggunaan *Modul Billing* ini diharapkan penanganan penerbitan Surat Tagihan Pertama, Kedua dan Ketiga yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, saat ini sudah dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem, hingga mekanisme sebelum pelimpahan kewenangan penagihan piutang beserta dendanya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut diharapkan dapat mendorong wajib bayar untuk segera dapat melunasi kewajibannya yang secara langsung dapat berdampak pada pencapaian penerimaan BHP Frekuensi Radio

SIMS (Sistem Informasi Management Spektrum) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan, yang juga berdampak pada peningkatan penerimaan BHP Frekuensi Radio, sehingga pengembangan SIMS secara berkesinambungan serta realibilitas dan kehandalan sistem sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio yang merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI. (*Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI*)

Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang mulai berkembang, tergolong cukup efektif dalam memaksimalkan Penerimaan PNBPN dari BHP Spektrum

Radio. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peningkatan PNBPN BHP Spektrum Radio seperti ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tahun	Triwulan	Piutang	PNBP
2014	Triwulan I	Rp.1.312.867.500	Rp.3.125.875.000
	Triwulan II	Rp.884.174.500	Rp.2.115.250.000
	Triwulan III	Rp.1.179.805.000	Rp.2.822.500.000
	Triwulan IV	Rp.1.114.204.860	Rp.2.684.831.000
2015	Triwulan I	Rp.1.382.414.500	Rp.3.355.375.000
	Triwulan II	Rp.1.277.881.850	Rp.3.116.785.000
	Triwulan III	Rp.1.051.212.000	Rp.2.576.500.000
	Triwulan IV	Rp.890.717.028	Rp.2.215.714.000
2016	Triwulan I	Rp.1.275.410.000	Rp.3.188.525.000
	Triwulan II	Rp.1.202.775.380	Rp.3.025.850.000
	Triwulan III	Rp.1.214.242.500	Rp.3.195.375.000
	Triwulan IV	Rp.1.163.928.960	Rp.3.233.136.000
2017	Triwulan I	Rp.1.199.935.800	Rp.3.333.155.000
	Triwulan II	Rp.1.101.958.000	Rp.3.082.400.000
	Triwulan III	Rp.1.152.243.020	Rp.3.245.775.000
	Triwulan IV	Rp.1.326.011.620	Rp.3.735.244.000
2018	Triwulan I	Rp.1.256.909.250	Rp.3.565.700.000
	Triwulan II	Rp.1.197.980.000	Rp.3.422.800.000
	Triwulan III	Rp.1.209.705.750	Rp.3.665.775.000
	Triwulan IV	Rp.1.264.315.320	Rp.3.980.201.000

Sumber: Laporan Keuangan Kemimfo Loka Monitor Spektrum Radio Gorontalo 2018

Seperti terlihat pada tabel diatas dari tahun ke tahun Penerimaan Negara Bukan Pajak BHP Spektrum Radio terus mengalami fluktuatif:

- a. Untuk Tahun 2014, besarnya penerimaan PNBPN dari BHP Spektrum Radio adalah sebesar Rp.3.125.875.000. Mengalami penurunan sebesar Rp.1.010.625.000 pada triwulan kedua, pada triwulan ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.707.250.000. Dan pada twirulan keempat kembali mengalami penurunan sebesar Rp.137.669.000

- b. Untuk Tahun 2015, besarnya penerimaan PNBPN dari BHP Spektrum Radio adalah sebesar Rp.3.355.375.000. Mengalami penurunan sebesar Rp.238.590.000 pada triwulan kedua, pada triwulan ketiga kembali mengalami penurunan sebesar Rp.540.285.000. Dan pada twirulan keempat kembali mengalami penurunan sebesar Rp.360.786.000.
- c. Untuk Tahun 2016, besarnya penerimaan PNBPN dari BHP Spektrum Radio adalah sebesar Rp.3.188.525.000. Mengalami penurunan sebesar Rp.162.675.000 pada triwulan kedua, pada triwulan ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.169.525.000 Dan pada twirulan keempat kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.37.761.000.
- d. Untuk Tahun 2017, besarnya penerimaan PNBPN dari BHP Spektrum Radio adalah sebesar Rp.3.333.155.000. Mengalami penurunan sebesar Rp.250.755.000 pada triwulan kedua, pada triwulan ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.163.375.000 Dan pada twirulan keempat kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.489.469.000.
- e. Untuk Tahun 2018, besarnya penerimaan PNBPN dari BHP Spektrum Radio adalah sebesar Rp.3.565.700.000. Mengalami penurunan sebesar Rp.142.900.000 pada triwulan kedua, pada triwulan ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.242.975.000 Dan pada twirulan keempat kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.314.426.000

Lebih lanjut Lusinda dkk (2018) menunjukkan penerapan sistem pengelolaan berbasis online dapat menjadi alat pengendalian intern yang baik bagi PNBPN di sebuah Instansi Negara. .Demikian halnya dengan penelitian Hidayat

(2015) menunjukkan pengendalian intern piutang berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan sebuah badan usaha serta dilihat dari fenomena yang terjadi pada Kementerian Loka Monitor Spektrum Frekuensi Gorontalo merujuk pada data yang ditunjukkan pada table 1 dan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “Pengaruh Pengalihan sistem pengelolaan piutang negara terhadap Peningkatan PNBPN di Kementerian Loka Monitor Spektrum Frekuensi Gorontalo”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yakni sebagai berikut.

1. Penerbitan surat tagihan yang secara otomatis dilakukan oleh system terbilang belum cukup efektif untuk mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya.
2. Masih kurang sosialisasi membuat peran SIMS dalam kelancaran perizinan terbilang kurang dominan.
3. Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang mulai berkembang, tergolong belum cukup efektif dalam memaksimalkan Penerimaan PNBPN dari BHP Spektrum Radio.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengalihan sistem pengelolaan piutang Negara berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan negara bukan pajak pada Kementerian Loka Monitor Spektrum Frekuensi Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengalihan sistem pengelolaan piutang negara terhadap peningkatan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Loka Monitor Spektrum Frekuensi Gorontalo

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu system informasi akuntansi terkait masalah yang dihadapi oleh instansi serta dapat dijadikan dasar dan referensi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sistem pengelolaan piutang negara terhadap peningkatan penerimaan negara bukan pajak pada disebuah instansi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Kementerian Loka Monitor Spektrum Frekuensi dalam melakukan perbaikan dalam berbagai hal mulai dari konsep penganggaran, sistem pengelolaan administrasi dan juga kemampuan pegawai yang melakukan pelaksanaan kebijakan.